

Penerapan Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

Application of the Geen Straf Zonder Schuld Principle in Taking Action Against Crimes of Misuse of Deepfake Technology

Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, Muhammad Yayan Royani

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia
fasamuhamadh@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the role of criminal law in responding to the development and abuse of deepfakes through the application of the geen straf zonder schuld principle as a basis for prosecution. Deepfakes, which are increasingly developing with the number of users continuing to grow, present various threats of abuse such as fraud, misuse of personal data, and the increasingly massive spread of hoax news which can clearly threaten the security and peace of society and this shows that it is important for the criminal law to take action against deepfake abuse. The analytical descriptive method with a normative juridical as approach was chosen to conduct this research. The novelty of this research lies in the analysis of the application of the geen straf zonder schuld principle in the context of criminal prosecution for misuse of deepfake technology, which has not been widely discussed in previous literature. The research results show that the application of the geen straf zonder schuld principle can be used as a guideline in dealing with and taking action against deepfake abuse and is supported by the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Number 9 of 2023 concerning the Ethics of Artificial Intelligence which also makes it clearer that criminal action can be carried out. If we analyze the construction and substance of the crime, basically deepfake abuse is almost the same as criminal acts that we are familiar with and have existed before, but are influenced by and take advantage of technological developments. In conclusion, criminal law can play an adaptive role in dealing with deepfake abuse through the application of the geen straf zonder schuld principle.

Keywords: *Criminal law; Deepfakes; Geen Straf Zonder Schuld Principle*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum pidana dalam merespons perkembangan dan penyalahgunaan *deepfake* melalui penerapan asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar bagi penindakannya. *Deepfake* yang makin berkembang dengan jumlah penggunaanya yang terus bertumbuh menghadirkan beragam ancaman penyalahgunaan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, hingga makin masifnya penyebaran berita *hoax* jelas dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat dan hal itu menunjukkan bahwa penting bagi hukum pidana untuk melakukan penindakan bagi penyalahgunaan *deepfake*. Metode deskriptif analitis dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya dipilih untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai penerapan asas *geen straf zonder schuld* dalam konteks penindakan pidana penyalahgunaan teknologi *deepfake*, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *geen straf zonder schuld* bisa dijadikan pedoman dalam menanggulangi dan melakukan penindakan penyalahgunaan *deepfake* dan didukung oleh Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial juga makin memperjelas bisa dilakukannya penindakan pidana. Jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pun pada dasarnya penyalahgunaan *deepfake* hampir sama dengan tindak pidana yang telah kita kenal dan ada sebelumnya namun terpengaruh dan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi. Kesimpulannya, hukum pidana dapat berperan adaptif dalam menangani penyalahgunaan *deepfake* melalui penerapan asas *geen straf zonder schuld*.

Kata kunci: *Asas Geen Straf Zonder Schuld; Deepfake; Hukum Pidana*

1. PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang begitu pesat tentu saja membawa suatu konsekuensi nyata berupa perubahan yang tidak bisa dihindarkan dan akan berimplikasi secara signifikan terhadap kehidupan manusia.¹ Salah satu implementasi dari perkembangan teknologi yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah teknologi *deepfake*.² Teknologi *deepfake* merupakan suatu cabang dari spektrum komputer penghasil karya yang disebut juga dengan media sintetik (*synthetic media*).³ Teknologi *deepfake* bisa dipahami sebagai media pemrosesan audio visual yang dapat melakukan manipulasi atau sintetisasi yang hasilnya bisa terlihat seperti asli padahal prosesnya dilakukan oleh *artificial intelligence*. Sistem kerja *deepfake* memungkinkan sebuah foto, audio atau video yang isi dan objeknya berbeda satu sama lainnya dapat digabungkan menjadi satu dan menghasilkan suatu *output* yang hasilnya sangat mirip seperti nyata.⁴

Hadirnya teknologi *deepfake* sendiri sejatinya bagai pedang bermata dua, teknologi ini memang memberikan dampak yang baik dalam mempermudah pekerjaan, namun pada sisi lainnya teknologi ini juga menghadirkan ancaman negatif yang bukan hanya mengancam individu namun juga bisa mengancam pada negara dan ketertiban sosial. Ragam tindakan penyalahgunaan teknologi *deepfake* sudah merajalela hampir di semua bidang baik politik, pornografi, ekonomi dan fenomena ancaman dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini pun sudah menjadi perhatian di berbagai negara,⁵ PBB pun telah memfokuskan salah satu badannya yakni International Telecommunication Union (ITU) untuk menganalisa dan melakukan eksplorasi dampak dari bahaya penyalahgunaan teknologi, termasuk juga *deepfake*.⁶ Teknologi *deepfake* ini jelas tak bisa dipisahkan dengan bidang hukum, terkhusus hukum pidana, karena teknologi ini justru acapkali disalahgunakan untuk perbuatan tidak terpuji dan justru melawan hukum.

Teknologi *deepfake* dapat dengan mudah memanipulasi, menukar atau meniru wajah, ekspresi, pola atau mimik, dan suara orang lain, sehingga seakan-akan ekspresi, gerak tubuh, atau suara yang dihasilkan itu terlihat seperti nyata.⁷ Karena hal tersebut, konten-konten hasil *deepfake* ini sangat mudah untuk menjadi *trending topic* yang acapkali

¹ Imelda Martinelli et al., "Urgensi Pengaturan Dan Perlindungan Rights of Privacy Terhadap Artificial Intelligence Dalam Pandangan Hukum Sebagai Social Engineering," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.415>.

² Giovanni Dio Prasasti, "Wamenkominfo Minta Masyarakat Waspadai Penyalahgunaan Deepfake," *Liputan6.com*, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5455730/wamenkominfo-minta-masyarakat-waspadai-penyalahgunaan-deepfake>.

³ Bela Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melangar Hukum" (Universitas Sriwijaya, 2022), <https://repository.unsri.ac.id/83000/>.

⁴ Heny Novyanti and Pudji Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana," *Novum : Jurnal Hukum*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.

⁵ Sayid Muhammad Rifki Noval, "Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With," *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023, 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i12.727>.

⁶ Muhammad Ariq Abir Jufri and Akbar Kurnia Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57, <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>.

⁷ Bahar Uddin Mahmud and Afsana Sharmin, "Deep Insights of Deepfake Technology : A Review," *ArXiv*, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.00192>.

memantik perbincangan dan perdebatan hangat di ruang publik yang ditunjukkan dengan ramainya beragam tanggapan dan komentar dari masyarakat.⁸ Karena itulah *deepfake* sering kali disalahgunakan untuk beragam hal buruk seperti kejahatan propaganda, penyebaran hoax, pornografi, pencurian dan penyalahgunaan data pribadi ataupun pelanggaran privasi lainnya.⁹ Hal tersebut jelas meresahkan dan mengancam ketentraman masyarakat, dan atas dasar hal itu permasalahan ini akan hal ini relevan dalam konteks hukum pidana.

Penyalahgunaan *deepfake* akan berpeluang memunculkan problem-problem hukum pidana seperti rawannya pencurian, penipuan, mudahnya penyebaran berita *hoax*, terancamnya keamanan data pribadi, privasi pengguna yang terlanggar, dan ragam problem lainnya yang dapat berdampak dan membahayakan masyarakat.¹⁰ Atas dasar hal tersebut, permasalahannya pun harus disentuh oleh ranah hukum pidana, karena tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi akan menimbulkan sebuah dampak negatif pada sisi lainnya yang salah satunya adalah munculnya tindak pidana baru.¹¹ Kehadiran hukum pidana sangat penting terutama dalam hal penindakan saat penyalahgunaan *deepfake*, karena menilik pada tujuan utama kehadirannya, hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat terkait dengan keamanan, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹²

Jika memperhatikan pada situasi dan kondisi sekarang, di negara Indonesia memang belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai *deepfake*.¹³ Kekosongan pengaturan hukum yang spesifik pun kerap kali menimbulkan pertentangan mengenai dasar hukum apa yang harus dijadikan dasar penindakan, karena Indonesia memang menganut asas legalitas. Pada sisi lain juga, selain harus ditemukan dasar aturan penindakannya, dalam melakukan penindakan hukum juga harus sesuai dan berpedoman pada asas hukum. Dengan masih kosongnya regulasi yang spesifik dan juga bahayanya suatu penyalahgunaan jika dibiarkan, maka salah satu cara mengatasi permasalahan ini adalah melakukan penindakan hukum dengan berpedoman pada asas hukum yang ada. Salah satu asas yang mendasar dalam hukum pidana adalah asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Asas ini merupakan kriteria yang menentukan apakah sebuah perbuatan yang diduga adalah tindak

⁸ Shane Giorgio Alexander et al., "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik," *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)* 05, no. 02 (2023): 95–102.

⁹ Jufri and Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi."

¹⁰ Anye Ramadhani, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana, "Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1366–79, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.902>.

¹¹ Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 226, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

¹² Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 11.

¹³ Shabrina Fadhiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.

pidana yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas perbuatannya.¹⁴

Atas dasar hal tersebut, masalah utama yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya regulasi spesifik mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam melakukan penindakan secara hukum pidana. Penelitian ini sendiri nantinya akan menawarkan solusi dari permasalahan pertentangan mengenai penindakan hukum penyalahgunaan *deepfake* dengan menganalisis penerapan asas *geen straf zonder schulds* untuk dijadikan pedoman menangani penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Penelitian terkait tema ini memang bukan pertama kali dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya, dilakukan oleh Novyanti (2021).¹⁵ Penelitian ini hanya berfokus pada penginventarisasian pengaturan pidana yang ada yang bisa diterapkan dalam menindak kejahatan *deepfake*, namun tidak membahas mengenai mengapa aturan tersebut dirasa cocok dan atas dasar apa bisa dilakukan penindakan pidana. Penelitian lainnya dilakukan Daytora (2023),¹⁶ namun penelitian ini juga hanya membahas secara spesifik terkait *deepfake* berkonten pornografi saja dan belum membahas bagaimana alasan hukum pidana bisa ditegakkan.

Selain itu, penelitian lain juga dilakukan Noval (2023),¹⁷ penelitian ini pun hanya membahas mengenai sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi serangan rekayasa sosial dengan menggunakan teknologi *deepfake*, dan belum ada yang secara spesifik menganalisis penerapan asas *geen straf zonder schuld* dalam konteks hukum pidana untuk menangani penyalahgunaan *deepfake*. Penelitian ini akan mengisi celah kekosongan tersebut dengan berfokus pada penerapan asas *geen straf zonder schuld* yang mana penelitian ini akan menitikberatkannya pada peran asas *geen straf zonder schuld* untuk menjadi pedoman bagi penindakan penyalahgunaan *deepfake* dalam ranah hukum pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bahaya penyalahgunaan *deepfake* dan peran hukum pidana menyikapi bahaya penyalahgunaan tersebut serta bagaimana asas *geen straf zonder schuld* dapat berperan sebagai pemandu dalam melakukan penindakan pidana terhadap kejahatan penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif dengan yuridis normatif sebagai pendekatannya, penelitian dilakukan dengan cara pendeskripsian permasalahan yang terjadi mengenai penyalahgunaan *deepfake* lalu kemudian mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku dan relevan dengan subjek penelitian.¹⁸

¹⁴ Ahda Muttaqin et al., "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis," *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>.

¹⁵ Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana."

¹⁶ Rifka Gebriella Daytora, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)" (Universitas Lambung Mangkurat, 2023), <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31559>.

¹⁷ Noval, "Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With Deepfake Technology."

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia, 2015).

Penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menguraikan permasalahan penyalahgunaan *deepfake* yang akan dikaji dengan peraturan perundang-undangan terkait kemudian dianalisis dengan konsep asas *geen straf zonder schuld* sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, surat edaran menteri dan sumber hukum lainnya yang terkait juga dibantu dengan tambahan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah lainnya serta rujukan dari internet yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan pembantu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bahaya Penyalahgunaan *Deepfake* dan Peran Hukum Pidana dalam Penindakan Penyalahgunaannya

Secara istilah, pada dasarnya *deepfake* merupakan gabungan dari istilah “*deep learning*” yakni model komputasi yang dirancang secara mendalam yang terinspirasi oleh struktur saraf otak¹⁹ yang dapat diinstruksikan selayaknya otak manusia, dan “*fake*” yang berarti palsu atau manipulasi. *Deepfake* digerakkan menggunakan teknologi *machine learning* atau mesin pembelajaran bernama Generative Adversarial Networks (GAN), yang pada prinsipnya merupakan suatu teknik yang digunakan kepada *artificial intelligence* agar bisa menyelesaikan suatu instruksi tertentu.²⁰ Sistem kerja *deepfake* memungkinkan sebuah foto atau video yang isi dan objeknya berbeda satu sama lainnya dapat digabungkan melalui algoritma sistemnya dan pada akhirnya akan menghasilkan *output* yang hasilnya sangat mirip seperti nyata.²¹ Secara sederhana, *deepfake* adalah teknik untuk mereplikasi atau menciptakan sintesis citra manusia dengan bermodalkan *artificial intelligence*²², yang bisa diinstruksikan untuk menghasilkan gambar palsu, suara palsu, pola, dan/atau kombinasi dari semua hal tersebut.²³

Teknologi *deepfake* pada prinsipnya merupakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa yang dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang ahli atau orang yang menguasai *skill* tertentu namun kini dengan bantuannya bisa dengan mudah dilakukan oleh siapa saja.²⁴ Akan tetapi, pada sisi lainnya dibalik kemudahan tersebut, ancaman bahayanya juga perlu

¹⁹ Reza Yogaswara, “Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta,” *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.144>.

²⁰ Andhika Nugraha Utama, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat, “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26179–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i13.10815>.

²¹ Novyanti and Astuti, “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.”

²² Renata, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.”

²³ Indra Jaya Gunawan and Sylvia Janisriwati, “Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions,” *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210, <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>.

²⁴ Itsna Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, “Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen,” *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikas)* 5, no. 2 (2019): 1–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.

diperhatikan dan dikendalikan dengan baik juga. Perkembangan *deepfake* perlu mendapatkan perhatian khusus, karena penggunaannya secara teori pasti akan terus berkembang secara eksponensial beriringan dengan semakin meluasnya penggunaan internet.²⁵ Hal demikian akan terjadi karena syarat utama menggunakan *deepfake* untuk saat ini hanyalah cukup sebatas memiliki perangkat yang mampu terkoneksi dengan internet saja.²⁶

Contoh aplikasi yang memakai teknologi *deepfake* yang mudah diakses bebas adalah aplikasi MyHeritage, FaceApp, ataupun Deepfake Studio yang secara fungsinya kurang lebih sama, yakni alat bantu untuk merekonstruksi wajah seseorang kemudian menerapkannya secara akurat terhadap gambar atau video yang berbeda.²⁷ Kondisi yang demikian pun telah terlihat secara nyata ancaman bahayanya jika merujuk pada siaran pers Kemenkominfo tertanggal 16 November 2023, berdasarkan laporan dari Home Security Heroes terdapat sebanyak 95.820 video *deepfake* yang tersebar secara global pada tahun 2023.²⁸ Menelaah data sebelumnya juga, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh The AI Firm Deepttrace pada tahun 2019 lalu, ditemukan sebuah data bahwa sebanyak 96% video yang dibuat oleh *deepfake* adalah bermuatan pornografi.²⁹

Secara lebih nyata, contoh kasus yang dekat terkait penyalahgunaan *deepfake* adalah munculnya video hasil *deepfake* berisi *hoax* yang didalamnya menampilkan tokoh terkenal seperti mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama serta ada juga video yang menampilkan CEO Facebook Mark Zuckerberg.³⁰ Lebih dekat lagi, di Indonesia pun, penyalahgunaan ini sudah terjadi, adalah kasus video porno yang mencatut artis Nagita Slavina yang tersebar 7 Januari 2022, kasus tersebut sudah ditangani oleh kepolisian dan dinyatakan bahwa video itu merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi *deepfake*.³¹ Kasus penyalahgunaan untuk kejahatan penipuan juga sudah terjadi, adalah kasus penipuan pemenang giveaway yang mana pelaku menggunakan suara artis Baim Wong yang diedit dengan *deepfake* untuk menipu dengan meminta uang kepada korban.

Selain daripada contoh penyalahgunaan tersebut, penyalahgunaan teknologi *deepfake* berpotensi juga bisa mengganggu stabilitas sosial dan politik, terutama jika kasusnya terkait

²⁵ Maretha Indri S et al., "Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4409–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>.

²⁶ Novyanti and Astuti, "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana."

²⁷ Daytora, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)."

²⁸ Biro Humas Kementerian Kominfo, "Antisipasi Deep Fake, Wamen Nezar Patria: Kominfo Lindungi Kelompok Rentan," [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2023, https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran_pers.

²⁹ Angelina Anjar, "Deepfake Ternyata Banyak Dipakai Pornografi," *Tempo.com*, 2019, <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi>.

³⁰ Lucas Whittaker et al., "'All around Me Are Synthetic Faces': The Mad World of Ai-Generated Media," *IT Professional* 22, no. 5 (2020): 90–99, <https://doi.org/10.1109/MITP.2020.2985492>.

³¹ Tim DetikNews, "Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' Yang Dipastikan Palsu," *detiknews.com*, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>.

dengan tokoh publik yang mana reputasinya bisa dirusak dengan mudah akibat penyalahgunaan teknologi ini.³² Dalam ranah politik dan kenegaraan di Indonesia, beberapa waktu lalu juga, sempat beredar potongan audio yang berisi suara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang fasih berpidato menggunakan bahasa mandarin,³³ kemudian pada saat masa kampanye Pilpres 2024 ada juga muncul potongan audio berisi *hoax* salah satu calon presiden yang direka sedang berbincang dengan salah satu tokoh politik nasional, dan itu semua ternyata hasil rekayasa dari *deepfake*.³⁴ Dengan mudahnya diakses oleh siapa pun, teknologi *deepfake* yang awalnya berfungsi membantu manusia ditakutkan justru bisa berubah menjadi negatif jika dipergunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan masyarakat.³⁵

Praktik-praktik penyalahgunaan teknologi *deepfake* jelas menjadi suatu contoh berbahaya jika penyalahgunaan hanya dibiarkan, permasalahan penyalahgunaan data pribadi dan privasi jelas dapat menghancurkan reputasi baik seseorang yang bisa berdampak pada psikologis yang kerugiannya jelas tidak bisa dinilai dengan uang.³⁶ Teknologi ini bisa menjadi tantangan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, karena meskipun disebar dan kejahatannya di ruang digital atau daring namun tetap dapat memberikan konsekuensi negatif juga dalam kehidupan di dunia nyata atau luring.³⁷ Kehidupan di ranah digital dan lingkungan nyata pada prinsipnya tidak dapat dianggap sebagai dua entitas yang berbeda, karena prinsipnya memang saling berkolerasi, sehingga tindakan yang terjadi di satu ranah akan berimplikasi juga pada ranah lainnya.³⁸ Penggunaan *deepfake* prinsipnya bukanlah tindakan ilegal, karena belum ada pengaturan yang melarangnya, namun jika dalam proses atau hasil dari penggunaan *deepfake* melanggar hak orang lain atau *deepfake* digunakan untuk keuntungan jahat atau kriminal, tentu saja akan ada akibat hukumnya.³⁹ Oleh karena itu, hukum pidana dalam hal ini perlu hadir untuk merespon hal ini.

Sebagai contoh sederhana, merunut pada beberapa aplikasi yang didalamnya terdapat teknologi *deepfake* yang sudah tersebar luas dan bisa diakses dengan mudah, dalam hal fitur keamanan dan perlindungannya sendiri setelah dianalisa memang sangat rentan dan minim

³² Alexander et al., "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik."

³³ Damar Iradat, "Apa Itu Deepfake Yang Bikin 'Jokowi' Jago Ngomong Mandarin?," *cnnindonesia.com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin>.

³⁴ CNN Indonesia, "NasDem Pastikan Viral Percakapan Surya Paloh-Anies Baswedan Hoaks," *cnnindonesia.com*, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123115353-617-1053176/nasdem-pastikan-viral-percakapan-surya-paloh-anies-baswedan-hoaks>.

³⁵ Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen."

³⁶ Daytora, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)."

³⁷ Jesper Strömbäck et al., "News Media Trust and Its Impact on Media Use: Toward a Framework for Future Research," *Annals of the International Communication Association* 44, no. 2 (2020): 139–56, <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1755338>.

³⁸ Jennifer Laffier and Aalyia Rehman, "Deepfakes and Harm to Women," *Journal of Digital Life and Learning* 3, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.51357/jdll.v3i1.218>.

³⁹ Jeremiah Maximillian Laza and Rizky Karo Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif Uu Pdp Dan Gdpr," *LEX PROSPICIT* 1, no. 2 (2023), <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.

sekali terkait perlindungan hukumnya. Sebagai contoh, aplikasi yang cukup populer adalah MyHeritage, FaceApp, ataupun Deepfake Studio, jika dibaca dalam *Term and Condition* penggunaannya tidaklah ada aturan atau syarat yang sulit untuk menggunakannya, sehingga pengguna awam pun dapat mudah mengaksesnya.⁴⁰ Berkaitan dengan perizinan penggunaan yang sederhana, tentu saja celah penyalahgunaan akan semakin terbuka, dan karena itu lah hukum yang harus berperan untuk membersamai perkembangan teknologi ini. Sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, hukum memang sepatutnya membimbing dan dalam posisi di garda depan dalam mewujudkan situasi yang terarah dari perkembangan teknologi.⁴¹

Merunut pada pendapat Mochtar di atas, dalam hal ini peran negara melalui pengaturan dan penegakan hukum memang harus hadir untuk memberikan perlindungan dengan cara menentukan batasan atas pemanfaatan *deepfake* ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan.⁴² Kehadiran hukum berarti akan berbicara dan mengulas penegakan hukum, tak bisa dipungkiri tentu sangat berkaitan dengan hukum pidana, karena bagaimanapun salah satu upaya penting menanggulangi kejahatan atau menerapkan hukum sesuai teori penegakan hukum yakni dengan dilakukannya penerapan hukum itu sendiri. Penindakan berupa penegakan hukum jika merunut pada teori dari Satjipto Rahardjo berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan konsep atau ide yang abstrak menjadi kenyataan.⁴³

Dalam hal penindakan hukum pidana, penegakan hukumnya sendiri akan berkaitan dengan proses ditegakkannya konsep hukum pidana yang terformulasi dalam undang-undang lalu dilakukan langkah berupa proses penindakan yang dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan hukum pidana menjadi nyata.⁴⁴ Penegakan dan hadirnya hukum dalam mengatur dan menindak terhadap penyalahgunaan *deepfake* menjadi sebuah keharusan, meskipun memang antara hukum dan teknologi memiliki karakteristik dan dinamika masing-masing, namun secara prinsip hukum dan teknologi ini bisa dipertemukan untuk mengakomodir pembaharuan masyarakat, ini juga sesuai dengan intisari pemikiran dari Teori Konvergensi Hukum yang dicetuskan oleh Danrivanto Budhijanto,⁴⁵ teori ini menegaskan keharusan mengenai penyatuan variabel-variabel teknologi, ekonomi, dan

⁴⁰ Muhammad Faqih Faathurrahman and Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

⁴¹ Utama, Kesuma, and Hidayat, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital."

⁴² Enni Soerjati Muhammad Faqih FaathurrahmanPriowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

⁴³ Rufaidah and Nanik Prasetyoningsih, "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 171–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.

⁴⁴ Nurisman Eko, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170>.

⁴⁵ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

hukum terhadap interaksi antara masyarakat dan teknologi di era digital, baik dalam ranah nasional, regional maupun tataran internasional.⁴⁶ Berkaitan dengan *deepfake*, meskipun saat ini belum ada pengaturan yang khusus, namun bukan tanpa alasan hukum tidak bisa bertindak dan berperan apa-apa, untuk merespons penyalahgunaan teknologi *deepfake*, menegakkan hukum yang ada saat ini penting untuk dilakukan. Karena pada hakikatnya juga hukum dapat dianggap menguntungkan atau bahkan berdampak positif hanya ketika ia ditegakkan di masyarakat (*law in action*).⁴⁷

Kehadiran hukum khususnya pidana akan berperan penting, pada dasarnya jika tidak diatur dan dikontrol dengan baik, perkembangan *deepfake* justru akan menjadi bahaya bagi negara dan masyarakat, maka untuk merespons hal demikian sudah seharusnya hukum pidana lah yang harus menjalankan perannya untuk meminimalisir dan menanggulangi terjadinya kejahatan.⁴⁸ Meskipun belum ada dalam bentuk regulasi khusus, hukum terkhusus hukum pidana tetap bisa hadir dan mengatur serta memberikan penindakan jika terjadi penyalahgunaan *deepfake*. Kehadiran hukum dalam kejahatan yang merugikan seseorang, akan sesuai dengan fungsi khusus hukum pidana untuk yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum seseorang dari perbuatan yang hendak memperkosanya yang perlindungannya dilakukan melalui cara pemberian sanksi pidana.⁴⁹

Merunut pada situasi dan kondisi saat ini, Indonesia memang belumlah memiliki undang-undang yang rinci dan khusus mengatur mengenai *deepfake* yang merupakan bagian dari *artificial intelligence* ini.⁵⁰ Namun, per akhir tahun 2023, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2023, pemerintah melalui Kemenkominfo mengeluarkan sebuah edaran yang menjadi awal dari langkah pengaturan terkait *artificial intelligence*, adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang menjadi gerbang pertama untuk pengaturan kecerdasan buatan ini untuk diatur lebih komprehensif.⁵¹ Meskipun hanya mengatur terkait pedoman etika secara mendasar, namun secara isi surat edaran ini juga telah mengatur bahwa untuk saat ini, pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan *artificial intelligence* yang dalam hal ini akan termasuk juga *deepfake* bisa menggunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini,

⁴⁶ Nurul Ulya and Fazal Musyarri, "Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479–500, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.

⁴⁷ Laurensius Androine et al., "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan NOMOR 194/ PID.B / 2015 / PN.SGR)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 36–49.

⁴⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.

⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional* (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), 11.

⁵⁰ Fadhiah Ghazmi, "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia."

⁵¹ Biro Humas Kementerian Kominfo, "Resmi Terbitkan SE, Menkominfo: Jadi Pedoman Bagi PSE Publik Dan Privat," https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers.

seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, hingga PP PSTE baik secara asas maupun penindakan pidananya.⁵²

Perdebatan terkait penegakan hukum penyalahgunaan *deepfake* sendiri seringkali terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban pidananya dan apakah bisa dikenai dengan hukum pidana, karena argumentasinya dalam prosesnya penyalahgunaan *deepfake* ini prinsipnya dibantu oleh *artificial intelligence* yang tentu berbeda dengan manusia.⁵³ Namun, jika kita analisa lebih lanjut meskipun masih berupa surat edaran yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak mengikat seperti undang-undang, namun mengingat adanya kebutuhan mendesak terkait pedoman *artificial intelligence* jelas hadirnya surat edaran ini merupakan suatu langkah yang baik.⁵⁴ Meskipun hanya mengatur terkait pedoman etika secara mendasar, namun secara isi surat edaran ini juga telah mengatur bahwa untuk saat ini, pelanggaran atau penyalahgunaan penggunaan *artificial intelligence* yang dalam hal ini akan termasuk juga *deepfake* bisa menggunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini, seperti KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, hingga PP PSTE baik secara asas maupun penindakan pidananya.⁵⁵

Jika ditelaah secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masih berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang telah memiliki undang-undang khusus. Pada dasarnya memang tidak bisa dijadikan alasan bahwa terkait penyalahgunaan *deepfake* ini terjadi posisi kekosongan hukum, karena pada prinsipnya penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masuk ke dalam ranah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang mana sejatinya memang bisa dilakukan penindakan secara pidana dengan menggunakan metode penafsiran.⁵⁶ Penafsiran di sini berarti mengaitkannya dengan asas hukum pidana pada undang-undang terkait yang telah ada, dan dengan demikian bisa menjadi alasan atau dasar untuk melakukan penindakan secara hukum pidana. Dengan berpedoman pada asas, dan dibarengi juga dengan keselarasan pada prinsip hukum pidana dan juga hadirnya surat edaran tersebut, sudah seharusnya hukum pidana berperan untuk menyikapi fenomena penyalahgunaan *deepfake* dengan melakukan penindakan kepada pelaku penyalahgunaan.

3.2 Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan sebagai Pemandu Penindakan Pidana Penyalahgunaan Deepfake

Asas hukum merupakan sebuah nilai yang menjadi dasar pembentukan atau penerapan suatu kaidah-kaidah hukum, asas juga berperan menjadi dasar suatu penindakan

⁵² Biro Humas Kementerian Kominfo, "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE," [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers.

⁵³ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris and Tantimin Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–16, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

⁵⁴ Cholida Hanum, "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 138–53, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.

⁵⁵ Kominfo, "Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE."

⁵⁶ Muhammad Anthony Aldriano and Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.

hukum bisa diberlakukan atau tidak.⁵⁷ Asas hukum memang bukan berarti peraturan hukum, namun tidak ada suatu hukum yang bisa diterapkan jika tidak diketahui dan dipahami asas-asas hukum yang ada di dalamnya.⁵⁸ Asas sendiri, merupakan suatu jantung bagi peraturan⁵⁹, dan dalam hal ranah hukum pidana sendiri, keterkaitan dan kesesuaian dengan asas menjadi penting karena suatu penindakan hukum tersebut perlu untuk memahami juga kesesuaian dengan asas-asasnya.⁶⁰

Berbicara mengenai Asas sendiri kaitannya dengan hukum pidana memang tidak bisa terlepas dari asas legalitas, dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi sangat penting karena memang asas ini berfungsi sebagai pedoman untuk dapat atau tidaknya hukum pidana diberlakukan terhadap suatu dugaan tindak pidana yang terjadi.⁶¹ Namun selain asas legalitas yang menentukan bisa diberlakukan atau tidaknya hukum pidana, ada asas lain juga yang penting dalam melakukan penindakan hukum pidana, yakni asas *geen straf zonder schuld* yang biasa dipahami sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan yang bisa dibuktikan.⁶² Asas kesalahan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan juga berarti jika hukumnya sudah ada dan memenuhi unsur dari asas legalitas maka asas lain yang harus terpenuhi juga adalah asas kesalahan yang akan berperan memandu dan menentukan alasan dan bukti sebagai dasar penuntutan.⁶³

Asas *geen straf zonder schuld* ini hakikatnya merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana yang akan berbicara perihal bisa atau tidaknya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu dituntut secara pidana.⁶⁴ Asas ini merupakan asas yang menentukan seseorang yang telah berbuat tindak pidana apakah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Asas ini dilandaskan pada presumsi bahwa suatu perbuatan baru bisa disebut sebagai sebuah kesalahan apabila dalam tindakannya ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) yang bisa dijabarkan dalam proses pembuktian.⁶⁵ Asas *geen straf zonder schuld* ini secara eksistensi memang seakan tidak terlalu nampak selayaknya asas legalitas yang memang tertuang jelas dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, namun keberadaan asas ini pada

⁵⁷ Maulidin, Iskandar A Gani, and Efendi, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).

⁵⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 55.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

⁶⁰ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 45.

⁶¹ Leni Dwi Nurmala, "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 50–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4802>.

⁶² Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.

⁶³ Grace Yurico Bawole, "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability," *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2019): 16–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 119.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 155.

prinsipnya sangat penting terutama untuk hakim dalam hal penentuan seseorang bisa dituntut pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak.⁶⁶

Berkaitan dengan permasalahan penindakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake*, penerapan asas *geen straf zonder schuld* ini sesuai dan sejatinya bisa menjadi pertimbangan untuk menjawab pertentangan mengenai bisa ditindak atau tidaknya kejahatan tindak pidana ini. Selain ditemukannya aturan yang bisa dan sesuai untuk diterapkan dalam kejahatan *deepfake*, asas *geen straf zonder schuld* ini juga bisa menentukan dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dituntut kepada seseorang. Pertanggungjawaban pidana yang dikaji dengan asas ini juga akan menentukan batasan penyalahgunaan *deepfake* ini mana yang masuk ranah hukum pidana dan mana yang masuk ranah hukum perdata, karena salah satu prinsip yang membedakan penegakan melalui hukum pidana dan hukum perdata adalah terletak pada alasan dan bentuk pertanggungjawabannya.⁶⁷

Mengambil intisari dari pemikiran Simons, pertanggungjawaban dalam konteks pidana sendiri merupakan suatu keadaan psikis, yang menuntun patut atau tidaknya penerapan suatu ketentuan-ketentuan pidana dilihat dari kaca mata atau sudut pandang publik maupun sudut pandang pribadi. Selain itu, kesalahan juga merupakan syarat utama pemidanaan.⁶⁸ Kesalahan sendiri berarti dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena jika dilihat dari segi masyarakat sejatinya bisa dilakukan perbuatan jika pada dasarnya ia memang tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁶⁹ Pemaknaan atau definisi kesalahan sendiri menurut Chairul Huda dapat disusun atas tiga komponen utama, yakni “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat”, serta “dapat berbuat lain”.⁷⁰

Dalam ranah hukum pidana, mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Heny Novyanti dan Pudji Astuti juga diperkuat dengan SE Menkominfo, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum ada ketentuan khusus mengenai penyalahgunaan *deepfake*, namun tetap ada peraturan perundang-undangan pidana saat ini seperti UU ITE dan UU PDP yang dapat diterapkan pada kejahatan penyalahgunaan aplikasi *deepfake*. Atas dasar hal demikian pada prinsipnya syarat penerapan hukum pidana berupa asas legalitas jelas telah terpenuhi, dan berarti hal tersebut bisa memenuhi unsur hukum pidana. Langkah berikutnya untuk melakukan penindakan dalam ranah pidana adalah menentukan pertanggungjawabannya dan bisa dilakukan dengan penerapan asas *geen straf zonder schuld* ini. Pertanggungjawaban pidana sendiri mempunyai keterkaitan dengan kemasyarakatan, karena

⁶⁶ Fiska Maulidian Nugroho and Andika Putra Eskanugraha, “Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan,” *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 121, <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.

⁶⁷ Maryati and Usman, “Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga,” *Wajah Hukum* 4, no. April (2020): 67–72, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118>.

⁶⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 29.

⁶⁹ Lukman Hakim, “Implementasi Teori Dualistik Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),” *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

⁷⁰ Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 31.

pertanggungjawaban tersebut bisa digunakan sebagai kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁷¹

Berkaitan dengan penyalahgunaan *deepfake*, jika ditelaah secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini juga masih berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang telah memiliki undang-undang khusus. Tindak pidana yang timbul juga pada hakikatnya bukanlah tindak pidana baru namun itu merupakan tindak pidana yang telah kita kenal sebelumnya namun terpengaruh dan juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi.⁷² Seperti tindak pidana penipuan yang telah terdapat dalam KUHP, namun dengan hadirnya teknologi *deepfake* yang menggunakan identitas orang lain menjadikannya tindak pidana baru. Pada dasarnya memang tidak bisa disebutkan bahwa terkait penyalahgunaan *deepfake* ini terjadi posisi kekosongan hukum, karena pada prinsipnya penyalahgunaan teknologi *deepfake* ini masuk ke dalam ranah kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang sejatinya memang bisa dilakukan penindakan secara pidana.⁷³

Melihat dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyalahgunaan *deepfake* baik dalam ranah penipuan, penyebaran informasi palsu atau *hoax*, pornografi maupun pelanggaran data pribadi pada dasarnya bisa dilakukan penindakan dengan menerapkan asas *geen straf zonder schuld* yang dianalisa menggunakan unsur kesalahan dalam Undang-Undang yang telah ada, penegakannya secara pidana akan sama dengan tindak pidana pada umumnya berupa mencari unsur kesalahan berupa *actus reus* dan *mens rea* nya sebagai alasan bisa dilakukannya suatu pertanggungjawaban pidana.⁷⁴ Tindak pidana atau *actus reus* nya sudah ditemukan dan sesuai dengan asas legalitas, karena meskipun dilakukan dengan bantuan teknologi namun pada hakikatnya pelanggaran penyalahgunaan *deepfake* tetap memenuhi unsur tindak pidana pada umumnya seperti penyebaran *deepfake* pornografi yang bisa memenuhi unsur kejahatan pornografi dan pelanggaran data pribadi serta penyebaran sesuatu yang dilarang dalam UU ITE, UU Pornografi dan UU PDP, kemudian penyebaran *deepfake hoax* yang juga akan memenuhi unsur penyebaran berita bohong.

Pada sisi lainnya niat jahat atau *mens rea* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dipenuhi melalui penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *deepfake* melalui unsur *mens rea* atau sikap batin pelaku akan memperjelas penentuan kesalahan kejahatan penyalahgunaan *deepfake* untuk dijadikan dasar melakukan penindakan pidana. Menerapkan asas *geen straf zonder schuld* dalam penindakan penyalahgunaan *deepfake* pun bisa merunut pada tiga unsur

⁷¹ Rendy Pasalbessy, "Dampak Penggunaan Deepfake Terhadap Kecenderungan Perilaku Dasar Dikaji Berdasarkan Teori Labelling" (Universitas Pattimura, 2019).

⁷² Jeffrey T. Hancock and Jeremy N. Bailenson, "The Social Impact of Deepfakes," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 24, no. 3 (2021): 149–52, <https://doi.org/10.1089/cyber.2021.29208.jth>.

⁷³ Zamroni Zamroni and Basri Basri, "Legal Protection for Victims of Cybercrime as a Form of Transnational Crime," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 130–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8288>.

⁷⁴ Rocky Marbun and Maisha Ariani, "Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 72–85, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.

mendasar kesalahan menurut Chairul Huda yakni “dapat dicela”, “dilihat dari segi masyarakat”, serta “dapat berbuat lain”.

Dalam penindakan kasus penyalahgunaan *deepfake*, unsur ketiganya pun sudah bisa terpenuhi. Penyalahgunaan *deepfake* jelas tercela karena merugikan banyak orang, terutama korban yang identitasnya dipergunakan tidak sepatutnya oleh pelaku yang tentu saja menimbulkan dampak kerugian baik moril maupun materil.⁷⁵ Jika dilihat dari segi masyarakat penyalahgunaan *deepfake* juga jelas membawa dampak buruk dan memang tercela karena bisa memunculkan permasalahan berupa ujaran kebencian dan berita palsu yang meningkat dengan begitu cepat.⁷⁶ Seperti contoh kasus yang telah dipaparkan dalam pendahuluan, saat tersebarnya *deepfake hoax* di momen politik, itu secara nyata dapat digunakan sebagai alat untuk memecah belah opini masyarakat.⁷⁷ Unsur dapat berbuat lain juga bisa ditentukan dan terpenuhi karena pada hakikatnya *deepfake* peruntukannya memang untuk hal baik dan membantu manusia, dengan pelaku menyalahgunakannya untuk melakukan kejahatan seperti menyebarkan hoax atau konten pornografi jelas itu bukan pemanfaatan *deepfake* untuk hal positif, namun jatuhnya justru akan menjadi kejahatan siber.⁷⁸

Contoh lebih konkritnya bisa dianalisis dalam salah satu contoh kasus penipuan pemenang *giveaway* menggunakan teknologi *deepfake* yang menggunakan wajah dan suara dari orang lain yang dalam hal ini adalah suara artis Baim Wong yang disalahgunakan. Kasus ini telah diputus dan terdakwa yang menyalahgunakan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 1295/Pid.Sus/2023/PN Mdn.⁷⁹ Hal tersebut sejatinya bisa dijadikan contoh penindakan hukum, meskipun belum menggunakan aturan yang menyebutkan *deepfake* secara khusus, namun dalam hal ini bisa dilihat bahwa yang diuji dan dicari pembuktiannya adalah berkaitan dengan kesalahannya, pelaku diputus bersalah karena terbukti melakukan kesalahan berupa penyebaran berita bohong dan menyebabkan kerugian orang lain, yang mana unsur kesalahan ini akan selaras dan pastinya berpedoman pada asas *geen straf zonder schuld*, dan atas dasar itulah asas ini akan tepat untuk dijadikan alasan dan pedoman bagi penindakan penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

⁷⁵ Patrick Yung Kang Lee et al., “Speculating on Risks of AI Clones to Selfhood and Relationships: Doppelgänger-Phobia, Identity Fragmentation, and Living Memories,” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. 1 CSCW (2023): 1–28, <https://doi.org/10.1145/3579524>.

⁷⁶ Anti Mutmainnah, Awalia Marwah Suhandi, and Yusuf Tri Herlambang, “Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital,” *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72, <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.

⁷⁷ Nicholas Diakopoulos and Deborah Johnson, “Anticipating and Addressing the Ethical Implications of Deepfakes in the Context of Elections,” *SSRN Electronic Journal* 23, no. 7 (2019): 2072–98, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3474183>.

⁷⁸ Thomas C. King et al., *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions, Science and Engineering Ethics*, vol. 26 (Springer Netherlands, 2020), <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>.

⁷⁹ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara,” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1–4, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.

Meskipun bersifat *ultimum remedium*, penindakan pidana tetap penting dalam menyikapi penyalahgunaan *deepfake*, karena penindakan pidana ini bisa menjadi tahap preventif atau pencegahan juga agar tidak semakin banyak lagi terjadi penyalahgunaan *deepfake*.⁸⁰ Penegakan hukum pidana dalam penyalahgunaan *deepfake* akan berdampak baik untuk mengendalikan perkembangan *deepfake* yang semakin pesat dan dalam hal ini hukum pidana juga akan menunjukkan perannya untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya penyalahgunaan *deepfake*.⁸¹ Asas *geen straf zonder schuld* ini akan sesuai dan relevan untuk menjadi jawaban dan argumen logis untuk melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran hukum pidana dalam hal penyalahgunaan *deepfake*, di mana asas ini akan memandu suatu penindakan hukum bisa diberlakukan atau tidak, karena salah satu syarat penindakan hukum terutama hukum pidana adalah adanya kesesuaian dengan asas-asasnya.⁸²

4. PENUTUP

Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *deepfake* berkembang dengan sangat pesat dan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yang salah satunya adalah penyalahgunaan. Atas dasar itu hukum pidana perlu berperan adaptif untuk memastikan perkembangan *deepfake* tetap terkendali. Jika dianalisa secara konstruksi dan substansi kejahatannya pada dasarnya perbuatan penyalahgunaan *deepfake* ini adalah tindak pidana yang telah kita kenal sebelumnya namun terpengaruh dan juga memanfaatkan adanya perkembangan teknologi sehingga hukum pidana tetap masih bisa diterapkan. Hadirnya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai pelanggaran penggunaan bisa mempergunakan instrumen hukum yang telah ada saat ini, seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dan lain-lain bisa memperjelas dapat dilakukannya penindakan pidana. Asas *geen straf zonder schuld* adalah jawaban untuk pertentangan bisa dipertanggungjawabkan atau tidaknya penyalahgunaan *deepfake*, asas ini bisa memandu dan menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk bisa menerapkan hukum pidana. Penyalahgunaan *deepfake* pun memenuhi unsur kesalahan dengan merujuk pada adanya niat jahat atau *mens rea* yang menjadi salah satu dasar dari pertanggungjawaban pidana. Pengaturan yang khusus mengenai *deepfake* memang diperlukan, namun saat belum ada pengaturan tersebut hukum tetap harus adaptif dan dalam hal penindakan penyalahgunaan *deepfake* saat ini bisa dilakukan dengan penerapan hukum pidana yang ada sekarang dengan asas *geen straf zonder schuld* sebagai pemandu penindakannya.

⁸⁰ Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2022): 58–77, <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>.

⁸¹ Muhammad Faqih Faathurrahman and Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia."

⁸² Ishaq, *Hukum Pidana*, 45.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldriano, Muhammad Anthony, and Mas Agus Priyambodo. "Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2169–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2947>.
- Alexander, Shane Giorgio, Amadeus Terra Ananto, I Putu Adhitya, Pratatama Mangku, and Bayu Liano. "Analisis Sentimen Opini Masyarakat Indonesia Terhadap Konten Deepfake Tokoh Publik." *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)* 05, no. 02 (2023): 95–102.
- Androine, Laurensius, Lengu Labamaking, Made Sugi Hartono, Ni Ketut, Sari Adnyani, and Universitas Pendidikan Ganesha. "Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan NOMOR 194/ PID.B / 2015 / PN.SGR)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. April (2023): 36–49.
- Anjar, Angelina. "Deepfake Ternyata Banyak Dipakai Pornografi." *Tempo.com*, 2019. <https://newsletter.tempo.co/read/1288514/cekfakta-34-deepfake-ternyata-banyak-dipakai-pornografi>.
- Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability." *Lex Et Societatis* VI, no. 8 (2019): 16–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Daytora, Rifka Gebriella. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)." Universitas Lambung Mangkurat, 2023. <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=31559>.
- DetikNews, Tim. "Fakta Terkini Pengusutan Video 'Mirip Nagita Slavina' Yang Dipastikan Palsu." *detiknews.com*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5901462/fakta-terkini-pengusutan-video-mirip-nagita-slavina-yang-dipastikan-palsu>.
- Diakopoulos, Nicholas, and Deborah Johnson. "Anticipating and Addressing the Ethical Implications of Deepfakes in the Context of Elections." *SSRN Electronic Journal* 23, no. 7 (2019): 2072–98. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3474183>.
- Dita, Sekar Ayu, and Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 526–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- Eko, Nurisman. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 415–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170>.
- Fadiyah Ghazmi, Shabrina. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligencepada Sektor Bisnis Daring Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 782–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.104>.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Gunawan, Indra Jaya, and Sylvia Janisriwati. "Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions." *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2513>.
- Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)." *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

- Hamzani, Achmad Irwan. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Hancock, Jeffrey T., and Jeremy N. Bailenson. "The Social Impact of Deepfakes." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 24, no. 3 (2021): 149–52. <https://doi.org/10.1089/cyber.2021.29208.jth>.
- Hanum, Cholida. "Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 10, no. 2 (2020): 138–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 307–16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayatul Khusna Sri Pangestuti, Itsna. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen." *Promedia (Public Relation Dan Media Komunikas)* 5, no. 2 (2019): 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/promedia.v5i2.2300>.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Indonesia, CNN. "NasDem Pastikan Viral Percakapan Surya Paloh-Anies Baswedan Hoaks." [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123115353-617-1053176/nasdem-pastikan-viral-percakapan-surya-paloh-anies-baswedan-hoaks>.
- Iradat, Damar. "Apa Itu Deepfake Yang Bikin 'Jokowi' Jago Ngomong Mandarin?" [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin>.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Jeremiah Maximillian Laza, and Rizky Karo Karo. "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intellegence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif Uu PDP Dan GDPR." *Lex Prospicit* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.
- Jufri, Muhammad Ariq Abir, and Akbar Kurnia Putra. "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57. <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>.
- King, Thomas C., Nikita Aggarwal, Mariarosaria Taddeo, and Luciano Floridi. *Artificial Intelligence Crime: An Interdisciplinary Analysis of Foreseeable Threats and Solutions. Science and Engineering Ethics*. Vol. 26. Springer Netherlands, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11948-018-00081-0>.
- Kominfo, Biro Humas Kementerian. "Antisipasi Deep Fake, Wamen Nezar Patria: Kominfo Lindungi Kelompok Rentan." [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id), 2023. https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/52967/siaran-pers-no-470hmkominfo112023-tentang-antisipasi-deep-fake-wamen-nezar-patria-kominfo-lindungi-kelompok-rentan/0/siaran_pers.
- . "Resmi Terbitkan SE, Menkominfo: Jadi Pedoman Bagi PSE Publik Dan Privat."

- kominfo.go.id, 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/53722/siaran-pers-no-582hmkominfo122023-tentang-resmi-terbitkan-se-menkominfo-jadi-pedoman-bagi-pse-publik-dan-privat/0/siaran_pers.
- . “Wamen Nezar Patria: Pengaturan AI Bisa Gunakan UU ITE Dan PP PSTE.” kominfo.go.id, 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/53582/siaran-pers-no-568hmkominfo122023-tentang-wamen-nezar-patria-pengaturan-ai-bisa-gunakan-uu-ite-dan-pp-pste/0/siaran_pers.
- Laffier, Jennifer, and Aalyia Rehman. “Deepfakes and Harm to Women.” *Journal of Digital Life and Learning* 3, no. 1 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.51357/jdll.v3i1.218>.
- Lee, Patrick Yung Kang, Ning F. Ma, Ig Jae Kim, and Dongwook Yoon. “Speculating on Risks of AI Clones to Selfhood and Relationships: Doppelganger-Phobia, Identity Fragmentation, and Living Memories.” *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction* 7, no. 1 CSCW (2023): 1–28. <https://doi.org/10.1145/3579524>.
- Mahmud, Bahar Uddin, and Afsana Sharmin. “Deep Insights of Deepfake Technology : A Review.” *ArXiv*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.00192>.
- Marbun, Rocky, and Maisha Ariani. “Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 72–85. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.85>.
- Martinelli, Imelda, Yohanda, Cora Venessa, and Eudora Joyce Hiumawan. “Urgensi Pengaturan Dan Perlindungan Rights of Privacy Terhadap Artificial Intelligence Dalam Pandangan Hukum Sebagai Social Engineering.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.415>.
- Maryati, and Usman. “Pertanggung Jawaban Pidana Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga.” *Wajah Hukum* 4, no. April (2020): 67–72. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118>.
- Maulidin, Iskandar A Gani, and Efendi. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri.” *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. “Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phisning Berbasis Web.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.
- Muhammad Faqih Faathurrahman, and Enni Soerjati Priowirjanto. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.
- Mutmainnah, Anti, Awalia Marwah Suhandi, and Yusuf Tri Herlambang. “Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax Yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau Dari Literasi Digital.” *UPGRADE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2024): 67–72. <https://doi.org/10.30812/upgrade.v1i2.3702>.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka. “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Indonesia Readiness To Face Social Engineering Attacks With Deepfake Technology." *Journal Of Law And Sustainable Development*, 2023, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.727>.
- Novyanti, Heny, and Pudji Astuti. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum*, 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.
- Nugroho, Fiska Maulidian, and Andika Putra Eskanugraha. "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan." *PUSKAPSI Law Review* 3, no. 1 (2023): 121. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>.
- Nurmala, Leni Dwi. "Studi Komparatif Tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (2021): 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/Sjp.V9i1.4802>.
- Pasalbessy, Rendy. "Dampak Penggunaan Deepfake Terhadap Kecenderungan Perilaku Dasar Dikaji Berdasarkan Teori Labelling." Universitas Pattimura, 2019.
- Prasasti, Giovanni Dio. "Wamenkominfo Minta Masyarakat Waspadai Penyalahgunaan Deepfake." *Liputan6.com*, 2023. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5455730/wamenkominfo-minta-masyarakat-waspadai-penyalahgunaan-deepfake>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ramadhani, Anye, Tasya Safiranita Ramli, and Ranti Fauza Mayana. "Pemanfaatan Artificial Intelligence Pada Fitur PayLater Aplikasi Shopee Dalam Bidang E-Commerce Dikaitkan Dengan Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 1366–79. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i4.902>.
- Renata, Bela. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum." Universitas Sriwijaya, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/83000/>.
- Rufaidah, and Nanik Prasetyoningsih. "Penegakan Hukum HAM Dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai Di Papua." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 171–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.16>.
- S, Maretha Indri, Anggun Sabrina, Bareta Miki Putri, Angely Gistaloka, and Zainudin Hasan. "Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4409–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 275–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia, 2015.

- Strömbäck, Jesper, Yariv Tsfati, Hajo Boomgaarden, Alyt Damstra, Elina Lindgren, Rens Vliegthart, and Torun Lindholm. “News Media Trust and Its Impact on Media Use: Toward a Framework for Future Research.” *Annals of the International Communication Association* 44, no. 2 (2020): 139–56. <https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1755338>.
- Ulya, Nurul, and Fazal Musyarri. “Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>.
- Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26179–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815>.
- Utin Indah Permata Sari. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia.” *Jurnal Studia Legalia* 2, no. 01 (2022): 58–77. <https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Whittaker, Lucas, Tim C. Kietzmann, Jan Kietzmann, and Amir Dabirian. “‘All around Me Are Synthetic Faces’: The Mad World of Ai-Generated Media.” *IT Professional* 22, no. 5 (2020): 90–99. <https://doi.org/10.1109/MITP.2020.2985492>.
- Yogaswara, Reza. “Artificial Intelligence Sebagai Penggerak Industri 4.0 Dan Tantangannya Bagi Sektor Pemerintah Dan Swasta.” *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10, no. 1 (2019): 68. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.144>.
- Zamroni, Zamroni, and Basri Basri. “Legal Protection for Victims of Cybercrime as a Form of Transnational Crime.” *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 1 (2024): 130–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8288>.